

PENETAPAN - PERSYARATAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SELUMA –  
OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU -  
KABUPATEN SELUMA

2024

Kpt NOMOR 923 TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PERSYARATAN PENDAFTARAN  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SELUMA OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (6) Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur  
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil  
Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini  
adalah : Undang-undang Darurat Nomor 9 Tahun 1967, Undang-Undang  
Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-  
Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 7 Tahun  
2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilihan  
Umum Nomor 8 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Persyaratan Pendaftaran  
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seluma oleh Partai Politik Peserta  
Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pemilihan  
Serentak Tahun 2024.

CATATAN : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini mulai berlaku  
sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 17 Agustus 2024.

2. Lampiran -